

**KEABSAHAN PENGGUNAAN E- METERAI PADA
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM E-
LITIGASI PADA PENGADILAN NEGRI BEKASI**

SKRIPSI

Oleh :

Fadhil Muhammad Naufal

201910115327



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Keabsahan Penggunaan E- Meterai Pada
Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem E-
Litigasi Pada Pengadilan Negri Bekasi

Nama Mahasiswa : Fadhil Muhammad Naufal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115327

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 06 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NIDN. 0304058306

NIDN. 0331018088

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Keabsahan Penggunaan E- Meterai Pada Alat
Bukti Elektronik Dalam Sistem E-Litigasi Pada
Pengadilan Negri Bekasi
Nama Mahasiswa : Fadhil Muhammad Naufal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115327
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 06 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H
NIDN. 0304058306

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H
NIDN. 0331018088

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhil Muhammad Naufal
NPM : 201910115327
TTL : Bekasi, 25 Januari 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang Berjudul “Keabsahan Penggunaan E- Meterai Pada Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem E-Litigasi Pada Pengadilan Negri Bekasi” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 06 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Fadhil Muhammad Naufal

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhil Muhammad Naufal
NPM : 201910115327
TTL : Bekasi, 25 Januari 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi, pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Keabsahan Penggunaan E- Meterai Pada Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bekasi”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 06 Februari 2024
Tanda tangan pernyataan

Fadhil Muhammad Naufal

ABSTRAK

Fadhil Muhammad Naufal. 201910115327. Keabsahan Penggunaan E- Meterai Pada Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem E-Litigasi Pada Pengadilan Negri Bekasi

Dalam pembuktian pada proses peradilan, pada praktiknya alat bukti khususnya pada alat bukti dokumen akan dibubuhi meterai terlebih dahulu, dengan adanya dokumen elektronik pemerintah juga menerbitkan meterai elektronik yang dapat digunakan sebagai pembayaran bea meterai yang dibubuhi pada dokumen elektronik. Atas hal tersebut menimbulkan suatu persoalan dimana dalam UU Bea Meterai tidak mengatur sedemikian rupa bagaimana keabsahan e-meterai yang digunakan pada dokumen elektronik jika dokumen tersebut dicetak untuk digunakan sebagai alat bukti, dimana hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai ketika di cetak diperlukan kembali meterai tempel atau cukup hanya dengan e-meterai yang telah dibubuhi, selain itu apakah salinan dari dokumen elektronik yang dicetak tersebut diperlukan menggunakan e-meterai kembali atau dapat menggunakan meterai tempel.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk dapat melihat aspek penggunaan e-meterai dan juga keabsahannya terhadap alat bukti elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan juga penelitian lapangan melalui wawancara. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa tidak adanya perbedaan kegunaan antara meterai tempel dan e-meterai, keduanya memiliki fungsi yang sama diatur dalam UU Bea Meterai. Baik meterai tempel maupun e-meterai keduanya dapat digunakan sebagai pembayaran bea meterai terhadap alat bukti khususnya dokumen sekalipun itu alat bukti elektronik. Adapun keabsahan penggunaan e-meterai terhadap alat bukti elektronik sepanjang penggunaan e-meterai berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) PERMENKEU no. 134 tahun 2021. Terhadap alat bukti elektronik yang telah dibubuhi e-meterai saat digunakan sebagai alat bukti pada sistem e-litigasi maka ketika dicetak untuk diserahkan di muka pengadilan diperlukan pembubuhan melalui meterai tempel lagi. Walaupun pada dasarnya UU Bea Meterai tidak memberikan kewajiban bagi setiap dokumen elektronik maupun salinannya harus menggunakan E-Meterai jika ingin digunakan sebagai alat bukti. Dalam proses e-litigasi hal ini tidak lepas dari adanya kekosongan hukum secara teknis terkait penggunaan e-meterai pada alat bukti elektronik jika digunakan pada sistem e-litigasi.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, Meterai Elektronik, Pembuktian, UU ITE.

ABSTRACT

Fadhil Muhammad Naufal. 201910115327 *Validity of the Use of E-Seals on Electronic Evidence Used in Proving Civil Cases*

In evidence in the judicial process, in practice, evidence, especially documentary evidence, will be stamped first. With the existence of electronic documents, the government also issues electronic stamps which can be used as payment for stamp duty affixed to electronic documents. This raises a problem where the Stamp Duty Law does not regulate in such a way the validity of e-stamps used on electronic documents if the document is printed to be used as evidence, where this raises the question of whether electronic documents are affixed with an e-seal when they are issued. Printing requires a return stamp or just an e-seal that has been affixed, apart from that, whether a copy of the printed electronic document is required to use an e-seal again or can use an affixed stamp..

The aim of writing this thesis is to be able to look at aspects of the use of e-stamps and also their validity against electronic evidence. The research method used is empirical normative legal research carried out by reviewing library materials and also field research through interviews. The research approach taken is a conceptual approach and a statutory approach.

The research results found that there is no difference in use between sticky stamps and e-stamps, both have the same function as regulated in the Stamp Duty Law. Both sticky stamps and e-stamps can be used as payment of stamp duty on evidence, especially documents, even though they are electronic evidence. Regarding the legality of the use of e-stamps on electronic devices as long as the use of e-stamps is based on Article 15 paragraph (2) Jo Article 6 paragraph (1) PERMENKEU no. 134 of 2021. For electronic evidence that has been affixed with an e-seal when it is used as evidence in the e-litigation system, when it is printed to be submitted to the court it is necessary to affix it via an affixed seal again. Although basically the Stamp Duty Law does not provide an obligation for every electronic document or its copy to use an E-Meterai if it is to be used as evidence. In the e-litigation process, this cannot be separated from the existence of technical legal restrictions regarding the use of e-stamps on electronic evidence if used in the e-litigation system.

Keywords: *Electronic Evidence, Electronic Seal, Evidence, ITE Law.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTO.....	xiv
 BAB I	 1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran	9
1.5.1. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.2. Kerangka Teoretis	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	15
1.6. Penelitian Terdahulu	17
1.7. Metode Penelitian	22

BAB II	28
TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA	28
2.1. Tinjauan tentang Pembuktian.....	28
2.1.1. Pengertian Pembuktian	28
2.1.2. Prinsip Pembuktian	30
2.1.3. Asas-Asas dalam Pembuktian	35
2.1.4. Teori Pembuktian.....	36
2.2. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata	38
2.2.1. Pengertian hukum acara perdata	38
2.2.2. Asas Hukum Acara Perdata	39
BAB III.....	44
PENERAPAN E-LITIGASI PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI	44
3.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bekasi.....	44
3.2 Penerapan E-Court Pada Pengadilan Negeri Bekasi	48
3.3 <i>E-Litigasi</i> Pada Pengadilan Negeri Bekasi.....	51
BAB IV	55
KEABSAHAN E-METERAI PADA DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.....	55
4.1. Aspek Hukum penggunaan E-Meterai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai	55
4.2. Keabsahan E-Meterai pada dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata	69
BAB V	81
5.1. Simpulan	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	88

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Keabsahan Penggunaan E-Meterai Pada Alat Bukti Elektronik Yang Digunakan Dalam Pembuktian Perkara Perdata. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Bapak Dr. Hotma P Sibuea. S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
5. Yth. Bapak Rahmat Saputra, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta

- memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Yth. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
 7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
 8. Kedua orang tua saya, Ibu Nugraheny purwaningsih yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Sudiro Setiyanto yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
 9. Adik saya Abdullah Ibnu Mas'ud dan Fatimah az-Zahra yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
 10. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019;
 11. Rekan-rekan anggota JustRide, Noval, Terry, Fadhil, Yericco, Arham, Lius, Daviq, Aji yang selalu membantu dan mendukung saya;

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata,

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 06 Februari 2024

Penulis,



Fadhil Muhammad Naufal



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR	<i>Herziene Indonesich Reglement</i>
RGB	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
UU	Undang-Undang
ITE	Informasi Teknologi dan Elektronik
PERMENKEU	Peraturan Menteri Keuangan
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
E-Meterai	Meterai Elektronik

MOTO

Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui
2. Teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmunya

